

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam suatu kasus pembunuhan, adakalanya seorang pelaku membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan perbuatan tersebut. Dalam situasi seperti ini tentunya harus dibedakan sanksi yang diterima bagi si pelaku langsung dan si pelaku yang hanya berperan sebagai pembantu saja. Di dalam Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), sanksi bagi orang yang membantu melakukan suatu tindak pidana diatur dalam Pasal 56 dan 57 KUHP.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pembunuhan masuk ke dalam jarimah *qishash*, yakni pelaku mendapatkan hukuman yang serupa dengan apa yang telah diperbuat olehnya, dalam kasus pembunuhan ini, maka si pelaku dijatuhi hukuman dengan cara dibunuh lagi yang tentunya dilakukan oleh petugas yang berwenang (*algojo*). Dalam hal membantu melakukan tindak pidana pembunuhan, pelaku tidak selalu termasuk ke dalam kriteria jarimah *qishas*, karena ada beberapa jenis keadaan orang yang membantu melakukan tindak pidana pembunuhan. Diantaranya ada yang melakukan dalam keadaan *tafawuq* (tidak direncanakan), yaitu situasi dimana suatu peristiwa pidana yang terjadi secara spontan, misalnya dalam sebuah momen demonstrasi yang mendadak menjadi ricuh terjadi kasus penganiayaan hingga matinya korban yang dianiaya oleh beberapa orang, dan ada yang dalam keadaan *tamalu* (direncanakan), yaitu setiap detail peristiwa dipersiapkan secara matang oleh beberapa orang dengan peran yang berbeda-beda. Bagi pembantu tindak pidana pembunuhan, selain sanksi *qishash* yang mengancamnya, bisa juga dikenai sanksi *ta'zir* sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi saat peristiwa pidana tersebut.

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dalam menjatuhi hukuman kepada si pelaku tindak pidana didasarkan kepada KUHP yang merupakan sebuah sistem hukum warisan dari zaman penjajahan Belanda. Sedangkan orang Islam, seharusnya menggunakan hukum yang sesuai dengan syariat Islam dalam hal mengadili suatu peristiwa pidana.

Berdasarkan beberapa hal yang telah disampaikan, penulis mengangkat judul penelitian tentang “*Sanksi Membantu Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam*”. Judul ini, sebelumnya telah dibahas dalam skripsi yang dibuat oleh Aang Kurniawan, mahasiswa jurusan Perdata Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Bandung tahun 1995. Dalam skripsinya hanya membahas tentang sanksi membantu melakukan tindak pidana menurut hukum pidana Islam secara umum saja, sedangkan yang akan dibahas kali ini lebih dikhususkan lagi kepada satu tindak pidana saja, yaitu tentang pembunuhan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep membantu tindak pidana pembunuhan menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana sanksi membantu melakukan tindak pidana pembunuhan menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep membantu melakukan tindak pidana pembunuhan menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi yang akan diterima oleh pelaku oleh pelaku yang membantu melakukan tindak pidana pembunuhan menurut KUHP dan hukum pidana islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan wacana keilmuan dalam bidang hukum pidana Islam, khususnya terkait hal tentang sanksi bagi orang yang membantu melakukan tindak pidana pembunuhan;
2. Sebagai rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui bagaimana konsep dan sanksi hukum bagi orang yang membantu melakukan tindak pidana pembunuhan khususnya dari sudut pandang hukum pidana Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), bukan merupakan negara kekuasaan (*machstaat*) yakni negara yang menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegaranya berdasarkan hukum bukan atas kekuasaan pemerintah secara otoriter. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara

hukum” . Dalam suatu negara hukum, hukum adalah raja (*the law is a king*). Berbeda halnya dengan suatu negara totaliter yang menganggap bahwa raja adalah hukum (*the king is a law*).¹

Konsep negara hukum (*rechstaat*) merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem hukum campuran. Meskipun sistem hukum yang dianut Indonesia ini campuran, tetapi sistem hukum yang digunakan lebih condong kepada sistem hukum Eropa kontinental (*civil law*). Ciri dari sistem hukum ini adalah penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis.² Sistem hukum ini lebih mengutamakan kepastian hukum dengan dikodifikasikannya setiap aturan yang diberlakukan di negara yang bersangkutan.

Menurut Kusumaatmadja dan Arif Sidharta, dalam bukunya “*Pengantar Ilmu Hukum*” menyebutkan bahwa fungsi dan tujuan dari hukum itu berbeda. Bahwa hukum menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban bukan merupakan tujuan akhir dari suatu hukum, melainkan lebih baik disebut fungsi hukum, sedangkan tujuan hukum merupakan tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu, yang akhirnya bermuara pada keadilan.³

Berbicara tentang hukum pidana, erat kaitannya dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*). Pompe mengemukakan pendapat mengenai peristiwa pidana ini dengan 2 (dua) gambaran :

1. Secara teoritis

Suatu peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum / *Normovertreding*) yang terjadi karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

2. Hukum positif

Peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. Adapun Simons membuat definisi tentang peristiwa pidana sebagai berikut:

- a. Oleh hukum diancam dengan hukuman;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu bisa dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.⁴

¹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 1.

² Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka setia, Bandung, 2011, hlm 64.

³ mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung. 1999, hlm 52.

⁴ Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana Azas-azas Pokok Pengertian dan Teori Serta Pendapat Beberapa Sarjana*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm 34-35.

Di Indonesia, semua perbuatan pidana yang hendak dilakukan oleh seseorang diatur dalam sebuah kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). KUHP ini berisi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana materil, yaitu tentang perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana, dan apa saja hukuman yang mengancam perbuatan tersebut. Adapun mengenai jenis-jenis hukuman yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP :

1. Pidana pokok terdiri dari :
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Kurungan;
 - d. Denda.
2. Pidana tambahan terdiri dari :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Dalam menyelesaikan suatu peristiwa pidana / kasus pidana, di Indonesia peraturan mengenai penyelesaiannya diatur dalam sebuah aturan (hukum pidana formil) yaitu hukum acara pidana yang mana aturannya terdapat dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alanya melaksanakan haknya untuk memidana atau menjatuhkan pidana.

Hukum acara pidana berkaitan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan adanya hukum pidana itu sendiri.⁵

Tujuan dibentuknya hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 7.

menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁶

Dalam setiap rumusan Pasal yang terdapat dalam KUHP sekilas setiap perbuatan pidana hanya dilakukan oleh seorang pelaku saja (*dader*). Namun, kenyataannya dalam suatu peristiwa pidana sering kali pelaku (*dader*) tidak melakukannya seorang diri, terkadang pelaku mendapat bantuan dari orang lain. Itu artinya hakim harus menjatuhkan hukuman kepada semua pihak yang terkait dalam suatu peristiwa pidana sesuai dengan perannya masing-masing. Tidak dapat begitu saja hanya menjatuhkan hukuman kepada pelaku langsung (*dader*) dan melepaskan orang lain yang memiliki peran tersendiri dalam peristiwa pidana tersebut.

Dalam suatu peristiwa pidana yang tidak hanya melibatkan seorang saja, menurut Von Feurbach, ada 2 (dua) jenis pelaku / peserta (*deelnemer*) dalam peristiwa pidana, yaitu :

1. Mereka yang langsung berusaha dan melakukan inisiatif untuk terjadinya suatu peristiwa pidana;
2. Mereka yang tidak langsung berusaha dan hanya membantu usaha yang dilakukan oleh pelaku langsung (*dader*) itu. Dan mereka disebut sebagai “*gehilfe*”.⁷

Dalam KUHP, hal ini diatur dalam bab V tentang “penyertaan dalam tindak pidana”, Pasal 55 sampai dengan Pasal 61 KUHP.

– Pasal 55 :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

⁶ Ibid.

⁷ Atang Ranoemihardja, Op. Cit , hlm 113.

Misalnya dalam suatu kasus pembunuhan biasanya tidak dilakukan oleh seorang saja, terkadang pelaku membutuhkan seorang rekan kerja dalam melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, agar tindak pidana tersebut bisa dilakukan dengan lancar hingga hilangnya nyawa korban yang bersangkutan. Tentunya dalam hal seperti ini, hukuman bagi si pelaku yang melakukan tindak pidana secara langsung terhadap si korban dan pelaku yang hanya memiliki peran sebagai pembantu akan berbeda. Dalam KUHP, kasus pembunuhan diatur dalam Pasal 338 untuk pembunuhan biasa dan Pasal 340 untuk pembunuhan berencana. Tentunya ancaman hukuman dari kedua Pasal tersebut berbeda, jika dalam Pasal 338 ancaman maksimal hukuman adalah 15 (lima belas) tahun penjara, sedangkan dalam Pasal 340 ancaman maksimal hukuman adalah hukuman mati atau penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun yang tentunya ancaman hukuman ini ditujukan kepada si pelaku utama.

Adapun ancaman hukuman bagi pelaku pembantu adalah maksimal pidana pokok kejahatan dikurangi sepertiga, dan apabila hukuman maksimal pidana pokok itu hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka ancaman hukuman bagi pelaku pembantu adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 57 KUHP.

Ahmad Hanafi membagi pelaku dalam membantu melakukan tindak pidana (turut serta) dalam empat kemungkinan :

1. Pelaku melakukan jarimah (tindak pidana) bersama-sama orang lain secara kebetulan tanpa direncanakan;
2. Pelaku mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melakukan jarimah;
3. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan jarimah;
4. Orang yang memberi bantuan dengan berbagai cara, tanpa turut serta melakukannya.

Dalam hukum pidana islam, turut serta melakukan tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :

1. Turut Berbuat Langsung (*isytirak mubasyir*)

Pelaku dalam jarimah turut berbuat langsung disebut *syarik mubasyir*. Turut berbuat langsung dalam pelaksanaannya terbagi dalam dua bentuk, yaitu secara *tawafuq* dan *tamalu*.

Pertama, turut berbuat secara *tawafuq* artinya, si peserta turut berbuat langsung secara kebetulan. Ia melakukannya tanpa kesepakatan dengan orang lain dan juga tanpa dorongan orang lain, melainkan atas kehendak pribadi dirinya sendiri. Dalam hal ini, pertanggungjawaban mereka sesuai perbuatan yang dilakukan masing-masing, sesuai dengan kaidah :

يسأل كلاً شريك عن نتيجة فعله فقط في حالة التوافق

Artinya : setiap orang yang turut serta melakukan jarimah dalam keadaan tawafuq dituntut berdasarkan perbuatannya masing-masing.⁸

Kedua, turut serta berbuat secara tamalu artinya, para pelaku sama-sama menginginkan terjadinya suatu jarimah dan bersepakat untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, setiap orang yang terlibat dalam suatu jarimah dikenakan sanksi sesuai dengan hasil dari jarimah tersebut, sesuai dengan kaidah :

يسأل كلاً شريك عن كلاً فعل شريك في حالة التمالؤ

artinya : setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan tamalu dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat jarimah.

2. Turut serta tidak langsung

Menurut Ahmad Hanafi⁹, turut serta secara tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum atau menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan.

F. Langkah – Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu memaparkan atau menjelaskan permasalahan dari data-data yang terkumpul, lalu untuk mencari kesimpulannya dilakukan dengan cara memaparkan data-data yang bersifat umum ke data yang lebih khusus.

2. Sumber Data

- a. Sumber primer antara lain buku-buku yang berkaitan langsung dengan tindak pidana pembunuhan dan sanksi bagi pembantu tindak pidana pembunuhan. Adapun sumber primernya adalah kitab *at-tasyri' al-jinaiy al-islamiy* dari Abdul Qadir Audah, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Adapun sumber sekunder yaitu meliputi buku-buku dan hasil penelitian yang memuat informasi yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

3. Jenis Penelitian

⁸ Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Lembaga penelitian UIN, Bandung, 2009, hlm 33.

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka setia, Bandung, 2010, hlm 55-58.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian dilakukan berdasarkan sumber-sumber atau data-data yang bersifat kepustakaan dan beberapa peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan pada angka-angka.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami, dan menganalisa dari berbagai sumber yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian ini, yaitu sanksi bagi pembantu tindak pidana pembunuhan.

5. Analisis data

Analisis yang digunakan adalah analisis yang dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu analisis yang didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan dan peraturan perundang-undangan atau kitab undang-undang hukum pidana yang berkaitan dengan pembahasan ini. Kemudian untuk menarik kesimpulan, diawali dengan data-data yang bersifat umum yang mengerucut menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun langkah-langkahnya yaitu :

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan sanksi pidana membantu melakukan tindak pidana pembunuhan, baik secara umum / pidana nasional maupun menurut hukum pidana Islam;
- b. Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam satuan permasalahan sesuai dengan rumusan masalah;
- c. Menganalisa sanksi membantu melakukan tindak pidana pembunuhan menurut KUHP nasional dan Hukum Pidana Islam;
- d. Menarik kesimpulan tentang rumusan masalah yang dibahas, yaitu sanksi membantu melakukan tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam.

6. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah :

- a. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat (BAPUSIPDA) Jl. Kawaluyaan Indah No. 4, Bandung, Jawa Barat 40285.
- b. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A. H. Nasution No. 105, Bandung, Jawa Barat 40614.

